



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR : 35 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIDIKAN AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan Al Qur'an merupakan hak asasi manusia yakni setiap manusia berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia dan sejahtera ;
 - b. bahwa pendidikan Al-Qur'an merupakan bagian dari aktifitas hidup masyarakat Muslim di Kabupaten Natuna dan oleh sebab itu perlu mendapat dukungan dan arahan dari Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an ;
 - c. bahwa pendidikan Al-Qur'an bagian dari integrasi dari pendidikan Agama Islam dan Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dan pemikiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Al-Qur'an.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawati Qur'an (LPTQ);
11. Keputusan Menteri Negara Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan kantor Departemen Agama Kab/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN AL-QUR'AN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
2. Peserta didik pendidikan Al-qur'an adalah warga masyarakat Natuna beragama Islam.
3. Jalur Pendidikan adalah Wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
4. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan pendidikan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
5. Jenis pendidikan adalah kelompok yang berdasarkan kekhususan tujuan pendidikan suatu pendidikan.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan formal adalah alur pendidikan yang struktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan nonformal adalah alur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
10. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai berusia 6 Tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

11. Kurikulum adalah seperangkat rencana, dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an adalah pemerintah dan masyarakat.
13. Departemen Agama adalah kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kepulauan Riau dan perangkatnya diseluruh Daerah Kabupaten/Kota se Kepulauan Riau.
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
15. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Kepulauan Riau.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pendidikan Al Qur'an dimaksud sebagai upaya strategis membangun dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 3

Pendidikan Al Qur'an bertujuan untuk;
Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengerti dan memahami serta mengamalkan kandungan Al Qur'an

Pasal 4

Sasaran Pendidikan Al-Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an pada semua jenjang pendidikan formal merupakan bagian dari kurikulum pendidikan Nasional.

Pasal 6

- (1) Materi Pendidikan Al-Qur'an pada semua jenjang Pendidikan merupakan muatan kurikulum lokal.
- (2) Materi muatan Pendidikan Al-Qur'an diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an pada jalur pendidikan non formal dan jalur pendidikan formal disetarakan dengan penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Tata cara penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an pada jalur Pendidikan non formal, jalur pendidikan informal dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TENAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Pasal 8

- (1) Tenaga kependidikan Al-Qur'an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelaksanaan teknis untuk menunjang proses pendidikan formal, maupun pada jalur pendidikan non formal atau jalur pendidikan informal.
- (2) Tenaga Pendidikan Al-Qur'an merupakan tenaga Profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan Al-Qur'an.
- (3) Tenaga Pendidik Al-qur'an dapat berasal dari Guru Agama atau tenaga pendidik yang khusus diangkat untuk pendidikan Al-Qur'an.

Pasal 9

- (1) Pengadaan tenaga pendidikan Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang kepegawaian.
- (2) Pengadaan tenaga pendidikan Al-Qur'an merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan, dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an.
- (3) Pengadaan Tenaga Pendidikan Al-Qur'an dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Pasal 10

- (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Ketentuan tentang penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Al-Qur'an diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
EVALUASI DAN SERTIFIKASI PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Pasal 11

- (1) Untuk penentuan tingkat keberhasilan peserta didik, dilakukan evaluasi Pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Tingkat keberhasilan peserta didik dilakukn oleh satuan penyelenggara evaluasi pendidikan pada jalur dan jenjang pendidikan.
- (3) Tata cara pelaksanaan evaluasi Pendidikan Al-Qur'an ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan gubernur.

Pasal 12

- (1) Peserta didik yang berhasil mengikuti Pendidikan Al-Qur'an sesuai dengan Evaluasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 11 ayat (2) dan (3) diberikan sertifikat.
- (2) Sertifikat pendidikan Al-Qur'an diberikan oleh satuan penyelenggara pendidikan.
- (3) Serifikat pendidikan Al-Qur'an berbentuk sertifikat Kopetensi yang dipergunakan untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya atau untuk memenuhi persyaratan tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tata cara tentang pemberian sertifikat Pendidikan Al-Qur'an dalam peraturan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN PENDIDIKAN AL-QUR"AN

Pasal 13

- (1) Pendanaan Pendidikan Al-Qur'an merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan Anggaran Pendidikan Al-Qur'an sebagai bagian dari Anggaran Pendidikan nasional.

- (3) Penyelenggaraan Anggaran Pendidikan Al-Qur'an ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan tentang pertanggung jawaban pendanaan Pendidikan Al-Qur'an diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemeritah Daerah, Dinas Pendidikan, Kantor Departemen Agama Kabupaten Natuna, Dewan pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pengwasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Al Qur'an pada semua jalur dan Jenjang Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan tentang tanggung jawab Pendanaan Pendidikan Al Qur'an diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa yang menerbitkan dan atau memberikan Sertifikat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda maksimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai sanksi pelanggaran lainnya terhadap peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Al Qur'an, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap diakui.
- (2) Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Al- Qur'an, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 20 Oktober 2008


BUPATI NATUNA

DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 20 Oktober 2008

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA


ILYAS SABLII

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2008 NOMOR 35